



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Jambu Komp. Pasar Ibu Kel, Kubu Gadang Telp. 0752 94474, Fax (0752) 94474 Kode pos 26213*  
*e-mail : [bpmcptsp\\_payakumbuh@yahoo.co.id](mailto:bpmcptsp_payakumbuh@yahoo.co.id)*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**

Nomor : 570/135 /BPT-DPMPTSP/I/2021

**TENTANG**

**PENEMPATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS TENAGA HARIAN LEPAS**  
**BIDANG PELAYANAN TERPADU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional pada Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh di isi oleh SDM pelayanan perizinan berupa Tenaga Harian Lepas (THL);
- b. bahwa untuk lebih tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas THL dimaksud perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penempatan dan Pembagian Tugas Tenaga Harian Lepas Bidang Pelayanan Terpadu pada DPMPTSP Kota Payakumbuh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

**Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**

- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;**
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- 5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 635 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018;**
- 6. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SPPP) Nomor : 570/015/SPPP/DPM-PTSP/I/2021 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pengangkatan Tenaga THL pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2020.**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU** : **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tentang Penempatan dan Pembagian Tugas Tenaga Harian Lepas Bidang Pelayanan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.**
- KEDUA** : **Pembagian Tugas Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh ini.**

**KETIGA** : Tenaga Harian Lepas yang ada pada Bidang Pelayanan Terpadu menjalankan tugas sebagai tenaga kebersihan serta keamanan sesuai dengan penempatannya pada Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

**KEEMPAT** : Penempatan dan pembagian tugas bagi Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut:

**Petugas Informasi** : Bertugas memberikan Pelayanan:  
1. Informasi perizinan  
2. Memberikan persyaratan  
3. Memberikan formulir perizinan

**Front Office** : Bertugas :  
1. Menerima dan mengecek (Verifikasi) berkas permohonan izin  
2. memberi tanda terima berkas dan mencatat permohonan yang masuk kedalam buku pencatatan izin pada loket pelayanan  
3. membantu pendaftaran online untuk izin usaha  
4. Menyerah Berkas perizinan yang masuk ke petugas Back Office untuk diproses

**Back Office** : Bertugas:  
1. Menginput, memproses dan mencetak izin yang diterima dari front office.  
2. Membuat laporan perizinan  
3. mengarsipkan bahan izin yang sudah dicetak baik secara elektronik maupun manual.

**Petugas Keamanan** : Bertugas:  
1. Mengamankan lingkungan  
2. Melakukan piket malam  
3. Penertiban parkir kendaraan di sekitar Mal Pelayanan Publik dan DPMPTSP Kota Payakumbuh

**Petugas Pengawas Lapangan** :  
1. Memantau On dan Off lampu dan Komputer, Monitor, AC serta kerusakan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik  
2. Mencek air galon.

**Petugas mesin antrian** : Bertugas:  
1. Memberikan pelayanan nomor antrian bagi pengunjung Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh

- Caraka : Bertugas:  
1. Mengantarkan dan menjemput surat/ dokumen
- Petugas Informasi Teknologi : Bertugas:  
1. Mengawasi dan memperbaiki jaringan informasi teknologi, computer dan printer
- Petugas Penyerahan Izin : Bertugas:  
1. Menyerahkan izin yang sudah diterbitkan kepada masyarakat
- Petugas Kebersihan : Bertugas:  
1. membersihkan lingkungan dan menyiram tanaman di sekitar Mal Pelayanan Publik dan DPMPTSP Kota Payakumbuh  
2. Mencuci gelas

**KELIMA** : - Agar semua aturan yang terdapat dalam diktum Ketiga dan Keempat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.  
- Bagi yang tidak melaksanakan diktum Ketiga dan Keempat diatas maka akan diberikan sanksi dalam wujud :

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tulisan I
3. Teguran Tulisan II
4. Evaluasi Kinerja
5. Rekomendasi Pemutusan Hubungan Kerja atas persetujuan kepala Dinas
6. Pemutusan Hubungan Kerja dari DPMPTSP

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

  
**Drs. HARMAYUNIS**  
NIP. 19620620 198110 1 002

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Payakumbuh
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

1. The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.

2. The study was conducted in a laboratory setting.

3. The results of the study show that there is a significant difference between the two groups.

4. The study was limited by the small sample size.

5. The study was conducted in a laboratory setting.

6. The results of the study show that there is a significant difference between the two groups.

7. The study was limited by the small sample size.

8. The study was conducted in a laboratory setting.

9. The results of the study show that there is a significant difference between the two groups.

10. The study was limited by the small sample size.

11. The study was conducted in a laboratory setting.

12. The results of the study show that there is a significant difference between the two groups.

13. The study was limited by the small sample size.

14. The study was conducted in a laboratory setting.

15. The results of the study show that there is a significant difference between the two groups.

16. The study was limited by the small sample size.

17. The study was conducted in a laboratory setting.

18. The results of the study show that there is a significant difference between the two groups.

19. The study was limited by the small sample size.

20. The study was conducted in a laboratory setting.

21. The results of the study show that there is a significant difference between the two groups.

22. The study was limited by the small sample size.

23. The study was conducted in a laboratory setting.

24. The results of the study show that there is a significant difference between the two groups.

25. The study was limited by the small sample size.

26. The study was conducted in a laboratory setting.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 570/ /BPT-DPMPTSP/I/2021**

**TANGGAL : Januari 2021**

**TENTANG : PENEMPATAN TENAGA HARIAN LEPAS BIDANG PELAYANAN TERPADU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020**

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	ANZELINA RAMINDA,A.Md	PETUGAS INFORMASI
2	WULANDARI A. SURYA,S.IP	PETUGAS INFORMASI
3	NIDYA NOVITA SARI,S.Str.P	PETUGAS INFORMASI
4	HANIFAH NOVELA	FRONT OFFICE DPMPTSP
5	NICE LADONA,S.HUM	FRONT OFFICE DPMPTSP
6	MAHARANI PUTRI,S.KM	FRONT OFFICE DPMPTSP
7	DEBY DIFTA WAHYUNI, S.M	FRONT OFFICE DPMPTSP
8	DESMITA YOSI	FRONT OFFICE DPMPTSP / PETUGAS PENGAMBIL IZIN
9	WULANDARI AFRIMA.L	BACK OFFICE DPMPTSP
10	YUNI RACHMAN ARDIAN, SH	BACK OFFICE DPMPTSP
11	SUCI RAMA.P	BACK OFFICE DPMPTSP
12	ZIRA FITRI	BACK OFFICE DPMPTSP
13	RANI RAHMA SARI	BACK OFFICE DPMPTSP
14	RANI WAHYUNI SYAHNUR,SE	FRONT OFFICE BKD
15	SRI PUTRI REZEKI	FRONT OFFICE BKD
16	MAHDALENA	FRONT OFFICE BKD
17	VINIA ELVIS,A.Md	FRONT OFFICE IMIGRASI
18	RINA SETRIANI,S.AP	FRONT OFFICE DINAS PUPR
19	FERRY FIRMANSYAH	MESIN ANTRIAN/PARKIR/CARAKA/KEAMANAN
20	AFRINALDI	MESIN ANTRIAN/PARKIR/CARAKA/KEAMANAN
21	BERRIE AKTA LESMANA	MESIN ANTRIAN/PARKIR/CARAKA/KEAMANAN
22	YOLANDA PUTRA	MESIN ANTRIAN/PARKIR/CARAKA/KEAMANAN/IT

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Drs. HARMAYUNIS**  
NIP. 19620620 198110 1 002